



TAFSIR

AYAT-AYAT PUASA

Penjelasan Surat Al Baqarah 183 - 187

YULIAN PURNAMA

Tafsir

Ayat-Ayat Puasa

Penjelasan Surat Al Baqarah 183-187

Penyusun:

Yulian Purnama

- Semoga Allah mengampuninya serta kedua orang tuanya -

Edisi Pertama:

Ramadhan 1446

website: kangaswad.wordpress.com | **facebook:** fb.me/yulianpurnama | **instagram:** @kangaswad | **twitter:** @kangaswad | **youtube:** youtube.com/yulianpurnama | **telegram:** @fawaid_kangaswad

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Mukadimah.....	4
Tafsir Surat Al Baqarah 183.....	5
Tafsir Surat Al Baqarah 184.....	12
Tafsir Surat Al Baqarah 185.....	18
Tafsir Surat Al Baqarah 186.....	28
Tafsir Surat Al Baqarah 187.....	36
Penutup.....	46
Biografi penulis.....	47

Mukadimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين

Bulan Ramadhan adalah bulan Al Qur'an. Semestinya di bulan Al Qur'an ini umat Islam mengencangkan ikat pinggang dan menancap gas untuk lebih bersemangat membaca serta merenungkan isi Al Qur'an Al Karim. Ya, perenungan isi Al Qur'an hendaknya mendapat porsi yang besar dari aktifitas umat muslim di bulan suci ini. Mengingat hanya dengan inilah umat Islam dapat mengembalikan peran Al Qur'an sebagai pedoman hidup dan panduan menuju jalan yang benar.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

“Bulan Ramadhan adalah bulan bulan diturunkannya Al Qur'an. Al Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)”¹.

Usaha yang mulia ini bisa dimulai dengan memahami kandungan ayat-ayat puasa. Mulai dari surat Al Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Menggali lebih dalam hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya serta hukum-hukum yang Allah jelaskan dengan ayat-ayat tersebut.

Semoga Allah *ta'ala* menjadikan kami sebagai orang yang ikhlas hanya mengharap wajah Allah semata. Semoga Allah jadikan keberkahan pada tulisan sederhana ini sehingga bermanfaat bagi penulisnya, pembacanya dan seluruh kaum Muslimin. Semoga menjadi pemberat amalan kebaikan di *yaumul mizan* kelak. Amin.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1446

Yulian Purnama

1 QS. Al Baqarah: 185

Tafsir Surat Al Baqarah 183

Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa”*².

Ayat ini mengandung banyak pelajaran berharga berkaitan dengan ibadah puasa. Mari kita kupas hikmah yang mendalam dibalik ayat yang mulia ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

“Wahai orang-orang yang beriman”.

Dari sini diketahui bahwa ayat ini adalah ayat madaniyyah atau diturunkan di Madinah (setelah hijrah, pen), sedangkan yang diawali dengan *yaa ayyuhan naas*, atau *yaa bani adam*, umumnya adalah ayat Makkiyyah atau diturunkan di Makkah³.

Imam Ath Thabari *rahimahullah* menyatakan bahwa maksud ayat ini adalah: “Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya”⁴. Ibnu Katsir *rahimahullah* menafsirkan ayat ini: “Firman Allah *Ta'ala* ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa”⁵.

Dari ayat ini kita melihat dengan jelas adanya kaitan antara puasa dengan keimanan seseorang. Allah *Ta'ala* memerintahkan puasa kepada orang-orang yang memiliki iman, dengan demikian Allah *Ta'ala* pun hanya menerima puasa dari jiwa-jiwa yang terdapat iman di dalamnya. Dan puasa juga merupakan tanda kesempurnaan keimanan seseorang.

2 QS. Al Baqarah: 183

3 Lihat *Al Itqan Fi Ulumil Qur'an*, karya Imam As Suyuthi, hal. 55

4 *Jami' Al Bayan Fii Ta'wil Al Qur'an*, 3/409

5 *Tafsir Al Qur'an Al Azhim*, 1/497

Lalu, apakah iman itu?

Iman secara bahasa artinya percaya atau membenarkan. Sebagaimana dalam ayat Al Qur'an:

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar”⁶.

Secara gamblang Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam menjelaskan makna iman dalam sebuah hadits:

الإِيمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلُّهُ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ

“Iman adalah engkau mengimani Allah, mengimani Malaikat-Nya, mengimani Kitab-kitab-Nya, mengimani para Rasul-Nya, mengimani hari kiamat, mengimani qadha dan qadar, yang baik maupun yang buruk”⁷.

Demikianlah enam poin yang harus dimiliki oleh orang yang mengaku beriman. Maka orang enggan mempersembahkan ibadah kepada Allah semata, atau menyembah sesembahan lain selain Allah, perlu dipertanyakan kesempurnaan imannya. Orang yang enggan mengimani Muhammad adalah Rasulullah atau meninggalkan sunnahnya, mengada-adakan ibadah yang tidak beliau tuntunkan, perlu dipertanyakan kesempurnaan imannya. Orang yang tidak percaya adanya Malaikat, tidak percaya datangnya kiamat, tidak percaya takdir, perlu dipertanyakan kesempurnaan imannya.

Namun jangan anda mengira bahwa iman itu sekedar percaya di dalam hati. Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* menjelaskan:

وَكَانَ الْإِجْمَاعُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ ، لَا يَجْزِي وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ بِالْآخِرِ

“Para sahabat serta para tabi'in yang kami temui, mereka sepakat bahwa iman itu berupa perkataan, perbuatan, dan niat (perbuatan hati), tidak sah iman jika kurang

6 QS. Yusuf: 17

7 HR. Al Bukhari no. 4777, Muslim no. 8, 9, dari sahabat Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu*

salah satu dari tiga hal ini”⁸.

Dengan demikian tidak dapat dibenarkan orang yang mengaku beriman namun enggan melaksanakan shalat, enggan membayar zakat, dan amalan-amalan lahiriah lainnya. Atau wanita yang mengatakan “*Walau saya tidak berjilbab, yang penting hati saya berjilbab*”. Jika imannya benar, tentu hati yang ‘berjilbab’ akan ditunjukkan juga secara lahiriah, yaitu memakai jilbab dan busana muslimah dengan benar. Oleh karena itu pula, puasa sebagai amalan lahiriah merupakan konsekuensi iman.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

“Telah diwajibkan atas kamu berpuasa”

Al Qurthubi *rahimahullah* menafsirkan ayat ini: “Sebagaimana Allah Ta’ala telah menyebutkan wajibnya *qishash* dan wasiat kepada orang-orang yang *mukallaf* pada ayat sebelumnya, Allah Ta’ala juga menyebutkan kewajiban puasa dan mewajibkannya kepada mereka. Tidak ada perselisihan pendapat mengenai wajibnya”⁹.

Namun ketahuilah, di awal perkembangan Islam, puasa belum diwajibkan melainkan hanya dianjurkan. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan (puasa), maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”¹⁰.

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan dengan panjang lebar tentang masalah ini, kemudian beliau menyatakan: “Kesimpulannya, penghapusan hukum

8 Syarh Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah, 4/149

9 Al Jami’ Li Ahkam Al Qur’an, 2/272

10 QS. Al Baqarah: 184

(dianjurkannya puasa) benar adanya bagi orang yang tidak sedang bepergian dan sehat badannya, yaitu dengan diwajibkannya puasa berdasarkan ayat:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

‘Barangsiapa di antara kamu hadir di bulan (Ramadhan) itu, wajib baginya puasa’
(QS. Al Baqarah: 185)”¹¹.

Bertahapnya kewajiban ibadah puasa ini berjalan sesuai kondisi aqidah umat Islam ketika itu. Syaikh Ali Hasan Al Halabi *rahimahullah* menyatakan: “Kewajiban puasa ditunda hingga tahun kedua Hijriah, yaitu ketika para sahabat telah mantap dalam bertauhid dan dalam mengagungkan syiar Islam. Perpindahan hukum ini dilakukan secara bertahap. Karena awalnya mereka diberi pilihan untuk berpuasa atau tidak, namun tetap dianjurkan”¹².

Dari hal ini terdapat sebuah pengajaran berharga bagi kita, bahwa ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya berbanding lurus dengan sejauh mana ia menerapkan tauhid.

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian”

Imam Al Alusi *rahimahullah* dalam tafsirnya menjelaskan: “Yang dimaksud dengan [orang-orang sebelum kalian] adalah para Nabi sejak masa Nabi Adam ‘*alaihihissalam* sampai sekarang, sebagaimana keumuman yang ditunjukkan dengan adanya isim *maushul*. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud di sini adalah Ahlul Kitab. Menurut Al Hasan, As Suddi, dan As Sya’bi yang dimaksud adalah kaum Nasrani.

Ayat ini menunjukkan adanya penekanan hukum, penambah semangat, serta melegakan hati lawan bicara (yaitu manusia). Karena suatu perkara yang sulit itu jika sudah menjadi hal yang umum dilakukan orang banyak, akan menjadi hal yang biasa saja.

Adapun permisalan puasa umat Muhammad dengan umat sebelumnya, yaitu

11 Tafsir Ibnu Katsir, 1/500

12 Shifatu Shaumin Nabi Fii Ramadhan, 1/21

baik berupa sama-sama wajib hukumnya, atau sama waktu pelaksanaannya, atau juga sama kadarnya”¹³.

Beberapa riwayat menyatakan bahwa puasa umat sebelum umat Muhammad adalah disyariatkannya puasa tiga hari setiap bulannya, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya: “Terdapat riwayat dari Muadz, Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, Atha’, Qatadah, Ad Dhahak bin Mazahim, yang menyatakan bahwa ibadah puasa awalnya hanya diwajibkan selama tiga hari setiap bulannya, kemudian hal itu di-nasakh dengan disyariatkannya puasa Ramadhan. Dalam riwayat tersebut terdapat tambahan bahwa kewajiban puasa tiga hari setiap bulan sudah ada sejak zaman Nabi Nuh hingga akhirnya di-nasakh oleh Allah *Ta’ala* dengan puasa Ramadhan”¹⁴.

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Agar kalian bertakwa”

Kata *la’alla* dalam Al Qur’an memiliki beberapa makna, diantaranya *ta’lil* (alasan) dan *tarajji* ‘*indal mukhathab* (harapan dari sisi orang diajak bicara). Dengan makna *ta’lil*, dapat kita artikan bahwa alasan diwajibkannya puasa adalah agar orang yang berpuasa mencapai derajat takwa. Dengan makna *tarajji*, dapat kita artikan bahwa orang yang berpuasa berharap dengan perantaraan puasanya ia dapat menjadi orang yang bertakwa¹⁵. At Thabari *rahimahullah* menafsirkan ayat ini: “Maksudnya adalah agar kalian menjauhkan diri dari makan, minum dan berjima’ dengan wanita ketika puasa”¹⁶.

Al Baghawi *rahimahullah* memperluas tafsiran tersebut dengan penjelasannya: “Maksudnya, mudah-mudahan kalian bertakwa karena sebab puasa. Karena puasa adalah *wasilah* menuju takwa. Sebab puasa dapat menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat. Sebagian ahli tafsir juga menyatakan, maksudnya: agar kalian waspada terhadap syahwat yang muncul dari makanan, minuman dan jima”¹⁷.

Dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan: “Maksudnya, agar kalian bertakwa dari maksiat. Sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber maksiat”¹⁸.

13 *Ruuhul Ma’ani Fii Tafsir Al Qur’an Al Azhim*, 2/121

14 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/497

15 Lihat *Ad Durr Al Masun* karya As Samin Al Halabi hal. 138, dan *Al Itqan Fii Ulumil Qur’an* karya As Suyuthi hal 504

16 *Jami’ Al Bayan Fii Ta’wil Al Qur’an*, 3/413

17 *Ma’alim At Tanziil*, 1/196

18 *Tafsir Al Jalalain*, 1/189

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah takwa itu?

Secara bahasa Arab, takwa berasal dari fi'il *ittaqa-yattaqi*, yang artinya berhati-hati, waspada, takut. Bertakwa dari maksiat maksudnya waspada dan takut terjerumus dalam maksiat. Namun secara istilah, takwa artinya menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan-Nya.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* mendefinisikan takwa dengan: "Menjaga diri dari adzab Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya"¹⁹.

Definisi takwa yang terindah adalah yang diungkapkan oleh Thalq Bin Habib Al'Anazi *rahimahullah*²⁰ :

الْعَمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ، رَجَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ، وَتَرْكُ مَعَاصِي اللَّهِ، عَلَى نُورٍ
مِنَ اللَّهِ، مَخَافَةَ عَذَابِ اللَّهِ

“Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah (dalil), mengharap ampunan Allah, meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah (dalil), dan takut terhadap adzab Allah”²¹.

Demikianlah sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa beribadah, bermuamalah, bergaul, mengerjakan kebaikan karena ia teringat dalil yang menjanjikan ganjaran dari Allah *Ta'ala*, bukan atas dasar ikut-ikutan, tradisi, taklid buta, atau orientasi duniawi. Demikian juga orang bertakwa senantiasa takut mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, karena ia teringat dalil yang mengancam dengan adzab yang mengerikan. Dari sini kita tahu bahwa ketakwaan tidak mungkin tercapai tanpa memiliki cahaya Allah, yaitu ilmu terhadap dalil Al Qur'an dan sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Jika seseorang memenuhi kriteria ini, layaklah ia menjadi hamba yang mulia di sisinya:

19 Syarah *Al Aqidah Al Washitiyyah*, hal. 231-232

20 Thalq bin Habib Al Anazi (wafat sebelum 100H), seorang tokoh dari kalangan tabi'in yang berasal dari Bashrah. Beliau dikenal sebagai perawi hadits, ahli zuhud dan juga ahli ibadah. Beliau dikenal sebagai orang yang utama dalam *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua). Tidak hanya itu, Thawus bin Kaisan mengatakan tentangnya: "Belum pernah aku melihat orang yang suaranya lebih bagus dari Thalq bin Habib dalam membaca Al Qur'an, yang lebih mencerminkan rasa takut kepada Allah".

Beliau meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah, Abdullah bin Zubair, dan para sahabat serta ulama tabi'in lainnya. Diantara muridnya adalah Manshur bin Mu'tamar, Sulaiman bin Mihran, Ayyub As Sikhtiyani dan nama-nama besar lainnya. Ia perawi hadits yang tsiqah, namun juga dikenal memiliki pemahaman *irja'* (murji'ah). Thalq bin Habib wafat di Makkah karena sakit, namun sebagian ahli sejarah mengatakan ia dibunuh. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosanya.

21 *Siyar A'lamin Nubala*, 8/175

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian”²².

Setelah mengetahui makna takwa, simaklah penjelasan indah berikut ini dari Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa’di *rahimahullah* dalam tafsirnya, tentang keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan: “Puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu, keterkaitan yang lebih luas lagi antara puasa dan ketakwaan:

1. Orang yang berpuasa menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah berupa makan, minum jima’ dan semisalnya. Padahal jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada semua itu. Ia meninggalkan semua itu demi mendekatkan diri kepada Allah, dan mengharap pahala dari-Nya. Ini semua merupakan bentuk takwa.
2. Orang yang berpuasa melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan menjauhi hal-hal yang disukai oleh nafsunya, padahal sebetulnya ia mampu untuk makan, minum atau berjima tanpa diketahui orang, namun ia meninggalkannya karena sadar bahwa Allah mengawasinya.
3. Puasa itu mempersempit gerak setan dalam aliran darah manusia, sehingga pengaruh setan melemah. Akibatnya maksiat dapat dikurangi.
4. Puasa itu secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah, dan ini merupakan tabiat orang yang bertakwa.
5. Dengan puasa, orang kaya merasakan perihnya rasa lapar. Sehingga ia akan lebih peduli kepada orang-orang faqir yang kekurangan. Dan ini juga merupakan tabiat orang yang bertakwa”²³.

Wallahu a'lam.

²² QS. Al Hujurat: 13

²³ *Taisir Kariimir Rahman*, 1/86

Tafsir Surat Al Baqarah 184

Allah Ta'ala berfirman:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang mampu menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa), wajib membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”²⁴.

Ayat yang mulia ini mengandung banyak pelajaran fikih terkait ibadah puasa. Mari kita bahas secara ringkas.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu”

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, tentang kewajiban ibadah puasa. Maknanya, kewajiban puasa Allah wajibkan pada hari-hari yang tertentu, yaitu di bulan Ramadhan. Ath Thabari *rahimahullah* menjelaskan, “Maksud dari firman Allah ta'ala [dalam beberapa hari yang tertentu], Allah memaksudkan penyebutan kewajiban puasa atas orang-orang yang beriman itu dilakukan di hari-hari yang tertentu. Kata أَيَّامًا dalam bentuk manshub karena ada *fi'il* yang tersembunyi. Seakan-akan ingin dikatakan: diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, untuk berpuasa di hari-hari yang tertentu”²⁵.

Ath Thabari juga membawakan riwayat dari sebagian sahabat dan tabi'in, bahwa

24 QS. Al Baqarah: 184

25 Tafsir Ath Thabari, 3/413

makna ayat ini adalah tentang puasa tiga hari di setiap bulan. Karena dahulu puasa tiga hari di setiap bulan hukumnya wajib, kemudian *mansukh* (dihapus) setelah turunnya kewajiban puasa Ramadhan. Di antaranya riwayat dari 'Atha *rahimahullah*:

عن عطاء , قال : كان عليهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر , ولم يسم الشهر
أياما معدودات , قال : وكان هذا صيام الناس قبل ثم فرض الله عز وجل على
الناس شهر رمضان

“Dari 'Atha, ia berkata: “Dahulu wajib bagi manusia untuk puasa tiga hari di setiap bulan. Dan puasa sebulan penuh tidaklah disebut dengan *ayyaman ma'dudat* (hari-hari yang tertentu)”. Atha' juga berkata: “Dahulu puasa tiga hari setiap bulan wajib bagi orang-orang. Sampai Allah 'azza wa jalla wajibkan puasa Ramadhan bagi manusia”²⁶.

Riwayat yang semisal juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu*, Mu'adz bin Jabal *radhiallahu'anhu* dan Qatadah *rahimahullah*. Namun semuanya tidak lepas dari kelemahan. Oleh karena itu Abu Jarir Ath Thabari *rahimahullah* mengatakan, “Pendapat pertama yang lebih tepat menurutku. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah *أياما معدودات* [hari-hari yang tertentu] maksudnya adalah hari-hari bulan Ramadhan. Karena tidak terdapat satu pun *khavar* (riwayat) yang bisa menjadi *hujjah*, bahwa ada puasa yang diwajibkan kepada kaum Muslimin selain puasa Ramadhan, kemudian di-nasakh dengan puasa Ramadhan. Alasan lainnya, dari konteks ayat diketahui bahwa puasa yang Allah wajibkan tersebut adalah puasa Ramadhan bukan puasa lain, kemudian Allah jelaskan waktunya dalam ayat ini. Yaitu hari-hari untuk melaksanakan puasa yang Allah wajibkan tersebut”²⁷.

Namun terdapat riwayat-riwayat yang shahih bahwa dahulu kaum Muslimin diwajibkan untuk puasa Asyura di hari Asyura (tanggal 10 Muharram). Kemudian ketika turunnya kewajiban puasa Ramadhan, puasa Asyura tidak lagi menjadi wajib melainkan *mustahab* (sunnah). Sebagaimana perkataan 'Aisyah *radhiallahu'anha*,

26 HR. Ath Thabari dalam *Tafsir*-nya, 3/413. Diriwayatkan oleh Ath Thabari dari Al Mutsanna, ia berkata: Abu Hudzaifah (Musa bin Mas'ud An Nahdi) menuturkan kepadaku: Syibl bin Abbad menuturkan kepadaku: dari Ibnu Abi Najih, dari Atha'. Namun riwayat ini *dha'if*, karena terdapat Abu Hudzaifah Musa bin Mas'ud An Nahdi. Imam Ahmad berkata: “ia adalah orang yang paling banyak kekeliruannya”. Bundar mengatakan, “ia dha'if”. Abu Hatim berkata, “ia banyak melakukan *tas-hif*”.

27 *Tafsir Ath Thabari*, 3/417

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ
كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

“Dahulu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk puasa hari Asyura. Ketika diwajibkan puasa Ramadhan, maka siapa yang ingin puasa dipersilahkan, dan yang ingin berbuka juga dipersilahkan”²⁸.

Ketika kaum Muslimin hijrah ke Madinah, mulai ada pelanggaran terhadap kewajiban puasa Asyura. Sampai akhirnya turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan. Dari Aisyah *radhiallahu'anha* beliau berkata:

كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ :
(مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)

“Orang-orang Quraisy dahulu puasa Asyura di zaman Jahiliyah dan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pun melakukannya. Ketika beliau hijrah ke Madinah beliau juga puasa Asyura dan memerintahkan (mewajibkan) para sahabat untuk melakukannya. Ketika diwajibkan puasa Ramadhan maka beliau bersabda: ‘Barangsiapa yang mau silakan berpuasa dan siapa yang tidak mau juga silakan’”²⁹.

Abul Abbas Al Qurthubi *rahimahullah* mengatakan: “Perkataan Aisyah [orang-orang Quraisy dahulu puasa Asyura di zaman Jahiliyah] menunjukkan bahwa puasa Asyura ini sudah diketahui pensyariatannya. Mereka juga mengetahui kedudukannya. Bisa jadi ini dikarenakan mereka bersandar pada syariat Nabi Ibrahim dan Ismail *shalawatullah ‘alaihim*. Karena orang-orang Jahiliyah bersandar pada syariat keduanya. Demikian juga mereka bersandar pada keduanya dalam hukum-hukum haji dan perkara lainnya”³⁰.

Kesimpulannya, puasa yang diwajibkan kepada kaum Muslimin sebelum puasa Ramadhan adalah puasa Asyura. Bukan puasa tiga hari di setiap bulan.

28 HR. Bukhari no.2001, 4502, Muslim no.1125

29 HR. Bukhari no. 1794, Muslim no. 1125

30 *Al Mufhim*, 3/190-191

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”.

As Sa'di *rahimahullah* menjelaskan: “Ini dikarenakan adanya *masyaqqah* (kesulitan) secara umum. Sehingga Allah pun berikan kelonggaran bagi orang yang sakit dan safar. Dan agar setiap Mukmin mendapatkan maslahat dari puasa, Allah perintahkan kedua jenis orang ini untuk menggantinya di hari yang lain, jika sudah sembuh sakitnya, sudah selesai safarnya dan sudah dalam kondisi nyaman”³¹.

Rincian mengenai masalah ini akan kita bahas lebih panjang-lebar lagi di tafsir ayat 185 dari surat Al Baqarah. *Insyallah*.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan bagi orang-orang yang mampu menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa), wajib membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin”

Ayat ini menunjukkan bahwa puasa Ramadhan dahulu tidaklah diwajibkan. Kaum Muslimin diberikan pilihan antara puasa dengan membayar fidyah. Orang yang mampu berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa namun ia wajib menggantinya dengan membayar fidyah, berupa memberi makan kepada orang miskin. Sebagaimana riwayat dari Salamah bin Al Akwa' *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ
وَيُفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا

“Ketika turun ayat وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, orang yang ingin berbuka (tidak puasa) ia wajib membayar fidyah. Sampai akhirnya turun ayat setelahnya (Al Baqarah 185), ayat ini menasakh (menghapus) hukum tersebut”³².

Juga diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal *radhiallahu'anhu* bahwa ia berkata,

31 Taisir Karimirrahman, hal. 86

32 HR. Bukhari no.4507

كان في ابتداء الأمر : من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا

“Dahulu di awal-awal Islam, orang yang ingin puasa dipersilahkan. Dan orang yang ingin berbuka pun dipersilahkan, namun ia memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ia tinggalkan”³³.

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

“Barangsiapa yang dengan kerelaan hati menambahkan kebajikan. maka itu lebih baik baginya”

Maknanya, siapa yang menunaikan kewajiban dengan penunaian yang melebihi apa yang diwajibkan kepadanya, itu lebih baik.

Al Baghawi *rahimahullah* menjelaskan: "Maksudnya, jika seseorang memberi fidyah kepada lebih dari satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, maka itu lebih baik. Mujahid, Atha', dan Thawus berpendapat demikian. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang menambah takaran fidyah lebih dari kadar yang wajib baginya, misalnya membayar 1 sha' padahal yang diwajibkan hanya 1 mud, maka itu lebih baik baginya"³⁴.

Al Qurthubi *rahimahullah* juga menjelaskan: “Ibnu Syihab berkata: "Barang siapa yang ingin membayar fidyah sekaligus juga berpuasa (maka itu lebih baik)". Mujahid berkata: "Barang siapa yang menambah dalam membayar fidyah lebih dari satu mud (maka itu lebih baik)". Ibnu Abbas berkata: “(Barangsiapa yang dengan kerelaan hati menambahkan kebajikan), maksudnya "memberi dua orang miskin, maka itu lebih baik baginya"”³⁵.

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Maksudnya berpuasa itu lebih utama walaupun ketika itu belum diwajibkan. Berpuasa lebih utama daripada membayar fidyah.

33 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya (1/197), tanpa sanad.

34 *Tafsir Al Baghawi*, 1/197

35 *Tafsir Al Qurthubi*, 2/289-290

Al Qurthubi *rahimahullah* menjelaskan: “Artinya, berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Demikian pula dalam qira'ah Ubay, yaitu berpuasa lebih baik daripada meninggalkan puasa namun membayar fidyah. Hal ini berlaku sebelum adanya nasakh (penghapusan hukum) tidak wajibnya puasa. Sebagian ulama mengatakan, maksudnya adalah berpuasa dalam keadaan safar dan sakit yang tidak memberatkan, itu lebih baik. Dan secara umum, ayat ini menunjukkan anjuran untuk berpuasa. Maka, ketahuilah hal ini dan berpuasalah”³⁶.

Wallahu a'lam.

36 *Tafsir Al Qurthubi*, 2/290

Tafsir Surat Al Baqarah 185

Allah Ta'ala berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن
شَهِدَ مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”³⁷.

Ayat yang mulia ini mengandung banyak pelajaran fikih terkait ibadah puasa dan juga pelajaran akidah serta adab. Mari kita simak.

شَهْرُ رَمَضَانَ

“Bulan Ramadan”

Imam Ath Thabari *rahimahullah* menjelaskan, “الشهر /asy syahr/ (bulan) dikatakan oleh sebagian ulama, berasal dari kata الشهرة /asy-syuhrah/ artinya dikenal banyak orang. Jika dikatakan قَدْ شَهِرَ فُلَانٌ سَيْفَهُ /qad syahara fulanun saifahuh/ artinya ‘fulan telah mengeluarkan pedang dari sarungnya lalu mengarahkannya kepada orang yang ingin diserang’. Jika dikatakan يَشْهَرُهُ شَهْرًا /yasyharuhu syahran/ atau شَهِرَ الشَّهْرَ /syahira syahran/ artinya hilal telah nampak. Jika dikatakan أَشْهَرْنَا نَحْنُ /asy-harna

37 QS. Al Baqarah: 185

nahnu/ artinya kita telah memasuki suatu bulan”³⁸.

Beliau melanjutkan, “Sedangkan رمضان /*ramadhan*/ sebagian ahli *balaghah* arab menyatakan bahwa dinamakan demikian karena begitu menyengat panasnya di bulan itu, hingga bayi pun merasa kepanasan”³⁹.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Ramadhan adalah salah satu nama Allah, dan mereka berpendapat tidak boleh menyebut Ramadhan tanpa didahului ‘*syahru*’. Pendapat ini didasari oleh hadits:

لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان

“Jangan menyebut dengan ‘*Ramadhan*’ karena ia adalah salah satu nama Allah, namun sebutlah dengan ‘*Bulan Ramadhan*.’”⁴⁰.

Ibnul Jauzi dalam *Al Maudhuat*⁴¹ mengatakan hadits ini palsu. Namun, yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh As Suyuthi dalam *An Nukat ‘alal Maudhuat*⁴² bahwa “Hadits ini *dhaif*, bukan palsu”. Hadits ini juga didhaifkan oleh Ibnu ‘Adi dalam *Al Kamil Fid Dhu’afa*⁴³, An Nawawi dalam *Al Adzkar*⁴⁴, oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Fathul Baari*⁴⁵ dan Al Albani dalam *Silsilah Adh Dhaifah*⁴⁶.

Dengan demikian Ramadhan bukanlah nama Allah dan boleh mengatakan ‘*Ramadhan*’ saja, sebagaimana pendapat jumhur ulama karena banyak hadits yang menyebutkan ‘*Ramadhan*’ tanpa ‘*Syahru* (bulan)’.

الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

“bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur’an”

Ayat ini adalah dalil bahwa Al Qur’an pertama kali diturunkan di bulan Ramadhan. Sebagaimana ayat lain:

38 *Tafsir Ath Thabari*, 3/444

39 *Tafsir Ath Thabari*, 3/444

40 HR. Al Baihaqi, 4/201

41 *Al Maudhuat*, karya Ibnul Jauzi, 2/545

42 *An Nukat ‘alal Maudhuat*, no.41

43 *Al Kamil Fid Dhu’afa*, 8/313

44 *Al Adzkar*, no.475

45 *Fathul Baari*, 4/135

46 *As Silsilah Al Ahadits Adh Dha’ifah*, no.6768

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“Sesungguhnya kami turunkan ia (Al Qur'an) di malam lailatul qadr”⁴⁷.

Dan malam lailatul qadar itu ada di bulan Ramadhan. Demikian juga firman Allah Ta'ala:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

“Sesungguhnya kami turunkan ia (Al Qur'an) di malam yang penuh keberkahan”⁴⁸.

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* memaparkan, “Allah Ta'ala memuji bulan Ramadhan diantara bulan-bulan lainnya. Yaitu dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al Qur'an Al Azhim”⁴⁹.

Bahkan selain Al Qur'an, Ramadhan juga adalah bulan diturunkannya kitab-kitab Allah sebelumnya. Imam Ibnu Katsir membawakan dalil akan hal ini, yaitu sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ لَيْلَتِ مُضَيْنٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ لثَلَاثِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

“Shuhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan. Taurat diturunkan pada hari ke malam ke 7 bulan Ramadhan. Injil diturunkan pada malam ke-14 Ramadhan. Sedangkan Al Qur'an diturunkan pada malam ke-25 bulan Ramadhan”⁵⁰.

Ath Thabari *rahimahullah* membawakan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa maksud dari ‘kami turunkan ia (Al Qur'an) di malam lailatul qadar’ adalah: Al Qur'an diturunkan di malam lailatul qadar dari lauhul mahfudz ke langit dunia. Sebagaimana riwayat dari Ibnu ‘Abbas *radhiallahu'anhu* :

47 QS. Al Qadr: 1

48 QS. Ad Dukhan: 3

49 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/501

50 HR. Ahmad no.16984, Al Baihaqi dalam Sunan-nya no.19121, dari sahabat Watsilah bin Al Asqa' *radhiallahu'anh*. Dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*, no. 1575

أنزل القرآن كله جملةً واحدةً في ليلة القدر في رمضان، إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئاً أنزله منه، حتى جمعه

“Al Qur’an diturunkan sekaligus di malam lailatul qadar pada bulan Ramadhan, ke langit dunia. Lalu setelah itu jika Allah ingin memfirmankan sesuatu ke dunia, ia (Al Qur’an) diturunkan dari langit dunia (bagian demi bagian) hingga akhirnya dikumpulkan”⁵¹.

Ibnu Abbas *Radhiallahu’anhuma* juga berkata:

أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يُوحِيَ منه شيئاً أوحاه

“Allah menurunkan Al Qur’an ke langit dunia di malam *lailatul qadar*. Lalu setelah itu jika Allah ingin memfirmankan sesuatu, Ia mewahyukannya”⁵².

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

“sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)”

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan: “Ini adalah pujian Allah terhadap Al Qur’an, bahwa Ia menurunkan Al Qur’an sebagai petunjuk bagi para hamba yang beriman kepada Al Qur’an, membenarkan serta mengikuti tuntunan Al Qur’an. Sedangkan *بَيِّنَاتٍ* /*bayyinaat*/ artinya sebagai dalil dan hujjah yang jelas, terang dan gamblang bagi orang yang memahami dan *mentadabburinya*, sehingga menunjukkan bahwa Al Qur’an itu benar-benar sebuah petunjuk yang menafikan kesesatan dan sebuah pedoman yang menafikan penyimpangan. Al Qur’an juga diturunkan sebagai pembeda antara haq dan batil, antara halal dan haram”⁵³.

Ayat ini juga dalil bahwa Al Qur’an adalah landasar hukum Islam dan ia diturunkan kepada semua manusia, mencakup muslim ataupun bukan, sebagaimana Islam. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin *rahimahullah* berkata: “Al Qur’an adalah landasan syari’at Islam, Nabi Muhammad *Shallallahu’alaihi Wasallam* diutus

51 *Tafsir Ath Thabari*, no. 2818

52 *Tafsir Ath Thabari*, no. 2816

53 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/502

bersamanya kepada seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

“Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”⁵⁴⁵⁵.

Oleh karena itu, orang yang sudah mendengar Islam namun tidak menerimanya ia tidak bisa berkilah di hari kiamat kelak. Karena Allah telah menurunkan Al Qur'an sebagai petunjuk kebenaran dan *nadziir* (peringatan). Al Jashash *rahimahullah* berkata: ‘Ayat ini (Al-Baqarah ayat 185) adalah bukti akan kebatilan madzhab *mujabbirah* yang berpandangan bahwa Allah tidak memberikan petunjuk pada orang kafir. Karena dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Ia menurunkan Al Qur'an sebagai petunjuk bagi semua *mukallaf*⁵⁶.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.

Dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan bahwa makna شَهِدَ /syahida/ di sini adalah حَضَرَ /hadhara/ artinya tidak sedang bersafar⁵⁷. Ibnu Katsir menerangkan bahwa makna شَهِدَ adalah melihat *istihlal* (munculnya hilal) di bulan itu, dan ia orang yang *muqim* (tidak sedang safar) ketika memasuki bulan itu, dan badannya sehat⁵⁸. الشَّهْرَ /asy syahra/ di sini merupakan *zharf zaman* atau keterangan waktu, sehingga yang dimaksud adalah orang yang tidak bersafar dan sehat ketika bulan Ramadhan.

Lalu di sini digunakan kata perintah فَلْيَصُمْ /falyashum/ dan kaidah fiqhiyyah mengatakan bahwa ‘*hukum asal dari perintah adalah wajib*’. Sehingga ayat ini adalah dalil wajibnya berpuasa bagi orang yang tidak sedang bersafar dan sehat.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

54 QS. Al Furqaan: 1

55 *Ushulun fit Tafsir*, 1/7

56 *Ahkamul Qur'an*, 1/222

57 *Tafsir Jalalain*, 1/38

58 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/503

“dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.

Jika lafazh sebelumnya menjelaskan hukum puasa bagi yang tidak bersafar dan dalam kondisi sehat, maka lafazh ini menjelaskan tentang hukum puasa bagi orang yang bersafar atau sakit. Ibnu Katsir menjelaskan, “maksudnya barangsiapa yang menderita sakit hingga membahayakan dirinya jika puasa, atau minimal bisa memberikan gangguan, atau yang sedang bersafar maka mereka boleh tidak berpuasa. Jika mereka tidak berpuasa, mereka wajib menggantinya di hari-hari yang lain”⁵⁹.

Orang yang sakit tidak lepas dari tiga keadaan:

- Sakitnya ringan dan puasa tidak memberikan banyak pengaruh. Maka haram hukumnya meninggalkan puasa.
- Sakitnya tidak berat, namun dengan berpuasa akan memberikan kesulitan atau kesusahan. Maka makruh hukumnya berpuasa, dan dianjurkan untuk tidak berpuasa.
- Sakitnya berat, akan membahayakan dirinya jika puasa. Maka haram hukumnya berpuasa ketika itu⁶⁰.

Safar, umumnya dipenuhi kesusahan dan kelelahan, terutama di masa itu. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ،
فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

“Safar adalah sepotong adzab. Ia terhalangi untuk makan, minum dan tidur (dengan nyaman). Jika orang yang safar sudah menyelesaikan keperluannya, hendaknya bersegera untuk pulang menemui keluarganya”⁶¹.

Oleh karena itu *Ar Rahman* memberikan kemudahan kepada hambanya yang bersabar untuk tidak berpuasa. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai apakah musafir lebih utama berpuasa atau tidak? Pendapat yang kuat, hukumnya dipandang menurut keadaannya:

- Jika seorang musafir berpuasa atau tidak, tidak jauh berbeda keadaannya. Maka

⁵⁹ *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/503

⁶⁰ Lihat *Syarhul Mumthi*, 6/341

⁶¹ HR. Bukhari no.1804, Muslim no.1927, dari sahabat Abu Hurairah *radhiallahu'anh*.

lebih utama berpuasa, walaupun tetap boleh tidak berpuasa. Karena dahulu sebagian sahabat ada yang berpuasa ketika safar bersama Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan beliau tidak melarangnya. Selain itu dengan berpuasa di bulan Ramadhan, berarti lebih cepat menunaikan kewajiban dari pada ditunda di luar Ramadhan. Selain itu dapat menjalankan puasa bersama banyak orang, dari pada di luar Ramadhan.

- Jika puasa dimungkinkan memberikan kesulitan pada dirinya, maka dianjurkan tidak berpuasa
- Jika puasa dipastikan memberikan kesulitan besar pada dirinya, maka haram berpuasa ketika itu⁶².

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Bolehnya musafir dan orang sakit untuk tidak berpuasa adalah bukti bahwa Allah memberikan kemudahan kepada hamba-Nya dalam syariat-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* :

إِنَّ الدِّينَ يَسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا

“Sesungguhnya agama itu mudah. Orang yang berlebihan dalam agama akan kesusahan. Maka istiqamahlah, atau mendekati istiqamah, lalu bersiaplah menerima kabar gembira”⁶³.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah* menjelaskan makna hadits tersebut, “Maksudnya, agama Islam itu ringan dan mudah, baik dalam aqidah, akhlak, amal-amal ibadah, perintah dan larangannya... semuanya ringan dan mudah. Setiap *mukallaf* akan merasa mampu melaksanakannya, tanpa kesulitan dan tanpa merasa terbebani. Aqidah Islam itu ringan, akan diterima oleh akan sehat dan fitrah yang lurus. Kewajiban-kewajiban dalam Islam juga perkara yang sangat mudah”⁶⁴.

Semua hukum syariat baik hal-hal yang wajib, sunnah, makruh ataupun haram

62 Lihat *Syarhul Mumthi*’, 6/344

63 HR. Bukhari no.39, dari sahabat Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*

64 *Bahjah Qulub Al Abrar*, 1/106

pasti mudah, karena tidak melebihi batas kemampuan manusia. Allah Ta'ala berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya”*⁶⁵.

Bahkan, aturan syariat yang mudah inipun ketika dalam suatu keadaan seseorang mengalami kesulitan yang besar dalam melaksanakannya, maka berlaku kaidah:

المشقة تجلب التيسير

“Adanya kesulitan menyebabkan timbulnya kemudahan”

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di menjelaskan: “Dengan semua kemudahan dalam hukum-hukum Islam ini, jika seseorang mengalami hal yang tidak biasa, yang menyebabkan dia tidak mampu atau sangat tersulitkan dalam menjalankannya, ia diberikan keringanan yang disesuaikan dengan keadaannya”⁶⁶.

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya”

Lafazh ini masih membahas tentang kewajiban *qadha* bagi orang sakit dan musafir, yaitu mereka diwajibkan mengganti di hari lain sampai sempurna jumlah hari puasanya menjadi 1 bulan. Ath Thabari membawakan riwayat dari Ad Dhahak bahwa beliau mengatakan: “(maksud الْعِدَّةَ /al ‘iddah/ bilangan di sini) adalah bilangan hari ketika musafir dan orang sakit tidak berpuasa”⁶⁷.

As Sa'di *rahimahullah* memiliki penjelasan bagus: “Wallahu'alam, maksud ayat ini, yaitu dimungkinkan muncul suatu keraguan bahwa (dengan adanya kebolehan berbuka bagi musafir dan orang sakit) tujuan dari puasa hanya didapatkan oleh sebagian orang. Maka ayat ini menjawab keraguan tersebut, yaitu mereka diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan harinya”⁶⁸.

65 QS. Al Baqarah: 286

66 Qawa'id Wal Ushul Al-Jami'ah, 1/50

67 Tafsir Ath Thabari, 3/477

68 Tafsir As Sa'di, 1/86

وَلْتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

“dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu”.

Makna ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah “hendaknya kalian berdzikir kepada Allah setelah menyelesaikan ibadah kalian”. Beliau juga menjelaskan, “Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini tentang disyari’atkannya takbiran ketika hendak shalat idul fitri”⁶⁹.

Dalam *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah* dijelaskan: “Mayoritas fuqaha berpendapat dianjurkannya takbiran ketika Idul Fitri dengan suara *jahr*, mereka berdalil dengan ayat وَلْتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun berkaitan dengan Idul Fitri karena terdapat *athaf* terhadap firman Allah وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ Adapun lafadz yang ini maksudnya adalah menyempurnakan hitungan hari puasa Ramadhan”⁷⁰.

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“supaya kamu bersyukur”

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan maknanya, “Yaitu jika anda telah menegakkan perintah Allah dengan menunaikan ketaataan-ketaatan dan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram, menjaga batasan-batasan agama, maka semoga anda termasuk dalam golongan orang yang bersyukur”⁷¹.

Allah *Ta’ala* telah memberi manusia nikmat yang berlimpah, yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Bahkan orang yang merasa paling menderita di dunia pun tidak akan bisa menghitung nikmat Allah kepadanya. Lalu, salah satu bentuk dan bukti rasa syukur seseorang atas nikmat-nikmat tersebut, adalah dengan menjalankan berbagai ketaatan terutama hal-hal yang diwajibkan baginya. Sebagaimana apa yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam*. Dari Aisyah *radhiallahu’anha*, ia berkata:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا

69 Tafsir Ibnu Katsir, 1/505

70 *Mausu’ah Fiqhiyyah Al Kuwatiyyah*, 13/213

71 Tafsir Ibnu Katsir, 1/505

تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam biasa shalat malam hingga kakinya bengkak. ‘Aisyah pun lalu bertanya, mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Beliau menjawab: ‘Bukankah aku akan bahagia jika menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?’”⁷².

Syukur secara bahasa adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan, atas kebajikannya tersebut⁷³. Atau dalam bahasa Indonesia, bersyukur artinya berterima kasih.

Sedangkan istilah syukur dalam agama, adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnul Qayyim *rahimahullah*: “Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah”⁷⁴.

Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah *Ta’ala*. Semisal Qarun yang berkata,

إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

“Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki”⁷⁵.

Wallahu a’lam.

⁷² HR. Bukhari no.4837, Muslim no.2820, dari Aisyah *radhiallahu’anha*.

⁷³ Lihat *Ash Shahhah Fil Lughah* karya Al Jauhari

⁷⁴ *Madarijus Salikin*, 2/244

⁷⁵ QS. Al-Qashash: 78

Tafsir Surat Al Baqarah 186

Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

*“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”*⁷⁶.

Ayat yang mulia ini mengandung banyak pelajaran akidah serta adab. Mari kita simak secara ringkas.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat”

Sababun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Adh Dhahhak rahimahullah, beliau berkata:

سَأَلَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا أَقْرَبُ رَبُّنَا فَنُجَابِهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ"

“Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, mereka berkata: wahai Rasulullah, apakah Rabb kita dekat sehingga kita cukup bermunajat kepada-Nya, ataukah Ia jauh sehingga kita harus menyeru-Nya? Maka Allah pun menurunkan ayat: [Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat]”⁷⁷.

⁷⁶ QS. Al Baqarah: 186

⁷⁷ HR. Ad Daruquthni dalam *Athraful Gharaib wal Afrad* (2/168), didhaifkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam

As Sa'di *rahimahullah* menjelaskan: “Ayat ini adalah jawaban atas sebuah pertanyaan. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah ditanya oleh sebagian sahabat Nabi, mereka berkata: “Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita dekat sehingga kita cukup bermunajat kepada-Nya, ataukah Ia jauh sehingga kita harus menyeru-Nya?” Maka turunlah firman Allah (yang artinya) : “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat”. Karena Allah *Ta’ala* Maha Mengawasi, Maha Menyaksikan, dan Maha Mengetahui segala rahasia serta yang lebih tersembunyi. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Maka Dia juga dekat dengan hamba-Nya yang berdoa kepada-Nya, dengan mengabulkan doa tersebut. Oleh karena itu, Allah berfirman (yang artinya) : “Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku”⁷⁸.

Ibnu Katsir mengatakan: “Dalam ayat ini ada isyarat seolah Allah mengatakan: katakan kepada mereka bahwa aku dekat dengan mereka dengan ilmu-Ku, tidak ada yang samar bagiku. Sebagaimana Allah *ta’ala* berfirman (yang artinya) : “Kami lebih dekat dengannya daripada urat nadi mereka” (QS. Qaf: 16)”⁷⁹.

Sifat dekat dalam ayat ini bukan berarti Allah menempel pada makhluk atau Allah ada dimana-mana. Namun maknanya Allah *ta’ala* mengetahui segala sesuai dan Allah menjawab doa para hamba-Nya. Syaikh As Sa'di menjelaskan: “Kedekatan Allah ada dua macam: pertama, kedekatan Allah dengan ilmu-Nya terhadap seluruh makhluk, kedua, kedekatan terhadap para penyembah-Nya dan makhluk yang berdoa kepada-Nya, dengan Allah menjawab doa-doa mereka dengan memberikan pertolongan dan taufik”⁸⁰.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan: “Tetapi apa makna sifat dekat yang telah Allah tetapkan bagi diri-Nya? Apakah yang dimaksud adalah bahwa Dia berada dalam suatu tempat? Tidak, hal itu mustahil, dan tidak mungkin ayat ditafsirkan dengan sesuatu yang mustahil. Namun, ayat tersebut harus dipahami dengan makna yang sesuai dengan keagungan-Nya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*:

قريب مع علوه، مع علوه على عرشه؛ لأنه محيط بكل شيء، والمحيط بكل شيء

Lisanul Mizan (4/327)

78 *Taisir Karimirrahman*, hal. 87

79 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/204

80 *Taisir Karimirrahman*, hal. 87

هو قريب وإن كان بعيداً في علوه سبحانه وتعالى

“Dia dekat meskipun Dia Maha Tinggi, Maha Tinggi di atas ‘Arsy-Nya, karena Dia meliputi segala sesuatu. Dan Dzat yang meliputi segala sesuatu itu dekat, meskipun Dia jauh dalam ketinggian-Nya, Mahasuci Allah”.

Itu semua karena kesempurnaan keagungan dan kekuasaan-Nya, Mahasuci Allah. Sebab, dalam pandangan manusia terhadap sesama makhluk, tidak terbayangkan ada sesuatu yang jauh namun juga dekat. Namun, karena kesempurnaan Allah dan keagungan-Nya, Dia tetap dekat meskipun berada di ketinggian-Nya.

Oleh karena itu, dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahu‘anhu*, disebutkan bahwa ketika mereka naik ke tempat tinggi atau turun ke lembah, mereka bertakbir dan meninggikan suara mereka. Maka Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda kepada mereka:

أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، وَإِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ

*"Wahai manusia, tenanglah! Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada Dzat yang tuli atau jauh, tetapi kalian berdoa kepada Dzat yang Maha Mendengar dan Maha Dekat, dan Dia bersama kalian. Sesungguhnya Dzat yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher hewan tunggangannya"*⁸¹.

Dengan demikian, Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam* menjelaskan bahwa tidak perlu seseorang bersusah payah mengeraskan suaranya dalam berdoa dan bertakbir, karena Allah 'azza wa jalla itu Maha Dekat, meskipun Dia berada di atas ‘Arsy-Nya.

Ketahuiilah bahwa sebagian dari kaum *Hululiyah* (penganut paham bahwa Allah menyatu dengan makhluk), seperti Jahmiyyah dan lainnya, menggunakan dalil dari teks-teks *mutasyabihat* (yang memiliki makna samar) untuk membenarkan kebatilan mereka. Hati mereka tidak mampu menghimpun seluruh dalil dengan seimbang, dan mereka tidak membedakan antara sifat *al-Khaliq* (Pencipta) dan makhluk. Mereka mengambil sebagian teks dan meninggalkan teks lain yang serupa ... Kesimpulannya, kami katakan bahwa kedekatan ini tidak boleh membuat kita beranggapan bahwa

81 HR. Al Bukhari no.2992, Muslim no.2704

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berada di tempat-tempat yang kita tempati. Setiap teks dalil semacam ini yang sampai kepada anda, ketahuilah bahwa ia menunjukkan keagungan Allah '*azza wa jalla* dan kuasa-Nya atas segala sesuatu”⁸².

Beliau *rahimahullah* juga menjelaskan: “Tidak layak bagi Allah jika kita memahami bahwa sifat *al-Ma'iyah* (Allah bersama hamba-Nya) itu artinya Allah bercampur dengan hamba dan menyatu tempatnya dengan hamba, sebagaimana perkataan Jahmiyah. Oleh karena itu, ketika akidah yang bidah dan sesat ini mulai menyebar, para salaf gencar menjelaskan bahwa,

هو معنا بعلمه

“Allah itu bersama kita dengan ilmu-Nya”.

Mereka menafsirkan *al-ma'iyah* dengan kelazimannya, yaitu ilmu. Walaupun kelaziman dari *ma'iyah* tidak hanya ilmu saja. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam Tafsir Ibnu Katsir, juga ditegaskan oleh Ibnu Rajab *rahimahullah* dalam *Jami' Al 'Ulum wal Hikam*, yaitu bahwa Allah bersama kita dengan ilmu-Nya, pendengaran-Nya, penglihatan-Nya, kekuasaan-Nya, kekuatan-Nya, rububiyah-Nya dan sifat-sifat rububiyah lainnya. Namun para salaf menafsirkan *al Ma'iyah* dengan ilmu dalam rangka membantah Jahmiyyah yang mengatakan bahwa dzat Allah bersatu bersama kita”⁸³.

Ibnu Katsir *rahimahullah* juga menjelaskan makna dekatnya Allah dalam ayat ini: “Maksudnya adalah bahwa Allah *ta'ala* tidak akan mengecewakan doa seseorang yang berdoa. Dan bahwa doa para hamba sama sekali tidak mengganggu sama sekali. Bahkan, Allah Maha Mendengar doa. Maka dalam ayat ini terdapat motivasi untuk berdoa dan bahwa doa kita tidak akan sia-sia di sisi Allah”⁸⁴.

أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

“Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu”

Allah *ta'ala* pasti menjawab doa dari para hamba yang berdoa kepada-Nya. Ini juga sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

82 Tafsir Syaikh Ibnu Al Utsaimin, Tafsir Surat Al Baqarah no.44a

83 Syarah Aqidah Ahlissunnah wal Jama'ah, 201 – 202

84 Tafsir Ibnu Katsir, 1/224

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

“Rabb kalian berfirman: berdoalah kepada-Ku, Aku akan kabulkan doa kalian”⁸⁵.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي

"Doa kalian pasti akan dijawab selama kalian tidak tergesa-gesa. Yaitu ketika seseorang mengatakan: "Saya telah berdoa, namun belum juga dikabulkan"”⁸⁶.

Namun Allah *ta'ala* menjawab doa para hamba dengan salah satu dari tiga kemungkinan. Dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ « السُّوءِ مِثْلَهَا ». قَالُوا إِذَا نَكَثَرُ. قَالَ « اللَّهُ أَكْثَرُ

“Tidaklah seorang muslim memanjatkan do’a pada Allah selama yang tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi melainkan Allah akan beri padanya salah satu dari tiga hal: [1] Allah akan segera mengabulkan sesuai dengan do’anya [2] Allah akan menyimpan pengabulannya di akhirat kelak, dan [3] Allah akan menghindarkan dirinya dari kejelekan yang semisal (dengan permintaannya)” Para sahabat lantas mengatakan, “Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa.” Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas berkata, “Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian”⁸⁷.

Oleh karena itu, ketika Allah *Ta'ala* menjawab doa para hambanya tidak selalu sesuai dengan keinginan para hamba. Karena Allah yang lebih mengetahui apa bentuk jawaban doa yang paling terbaik untuk seorang hamba. Allah *Ta'ala* berfirman:

85 QS. Ghafir: 60

86 HR. Al Bukhari no.6340

87 HR. Ahmad no. 11133, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Targhib* no.1633

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"*⁸⁸.

Apapun jawaban doa yang Allah berikan untuk kita, teruslah berdoa dan teruslah berprasangka baik kepada-Nya. Dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bahwa Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلَّا الْغِنَى، وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلَّا الْفَقْرُ، وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلَّا الصَّحَّةَ، وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيْمَانَهُ إِلَّا السَّقَمُ، وَلَوْ أَصَحَّحْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، إِنِّي أُدَبِّرُ أَمْرَ عِبَادِي بِعِلْمِي بِقُلُوبِهِمْ، إِنِّي عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Sesungguhnya ada hamba-Ku yang beriman, yang tidak akan baik imannya, kecuali ia kaya raya. Andaikan Aku jadikan ia faqir, imannya akan rusak. Sesungguhnya ada hamba-Ku yang beriman, yang tidak akan baik imannya, kecuali ia faqir (miskin). Andaikan Aku jadikan ia kaya raya, imannya akan rusak. Sesungguhnya ada hamba-Ku yang beriman, yang tidak akan baik imannya, kecuali ia sehat. Andaikan Aku jadikan ia sakit, imannya akan rusak. Sesungguhnya ada hamba-Ku yang beriman, yang tidak akan baik imannya, kecuali ia sakit. Andaikan Aku jadikan ia sehat, imannya akan rusak. Aku mengurus urusan hamba-hamba-Ku sesuai dengan ilmu-Ku terhadap kondisi hati mereka. Aku Maha Mengetahui Yang Nampak dan Yang Tidak Nampak"*⁸⁹.

Walaupun sanad hadits ini *dhaif*, namun maknanya benar. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin membawakan hadits ini dalam *Al Qaulul Mufid*. Demikian juga Syaikh Ibnu Baz mengatakan: "Ini adalah *atsar Israiliy*, saya tidak mengetahui adanya sanad yang shahih dari *atsar* ini. Namun maknanya benar".

88 QS. Al Baqarah: 216

89 HR. Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah [1249], didhaifkan oleh Syaikh Syu'aib Al Arnauth dan Syaikh Al Albani.

Faedah dari hadits ini adalah hendaknya setiap orang terus berprasangka baik terhadap apapun yang Allah takdirkan kepadanya. Karena itulah yang terbaik untuknya. *Al Ajluni rahimahullah* mengatakan:

الخَيْرَةُ فِيمَا اخْتَارَهُ اللَّهُ

"Kebaikan untuk seseorang adalah apa yang Allah pilihkan untuknya"⁹⁰.

Setiap kondisi, hadapi dengan syukur dan sabar. Maka semuanya dianggap sebagai kebaikan. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

عَجَبًا لِمَرْءٍ مُّؤْمِنٍ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

*"Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mu'min sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya"*⁹¹.

Ayat ini sangat menarik karena terletak di antara ayat-ayat yang membahas hukum puasa. Padahal ayat ini tidak secara tegas membahas tentang puasa. Ibnu Katsir rahasia menjelaskan dari ayat ini: "Dan dalam penyebutan ayat ini oleh Allah *Ta'ala*, yang isinya adalah motivasi untuk berdoa, terletak di antara ayat tentang hukum-hukum puasa, terdapat petunjuk untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa saat menyelesaikan hari-hari puasa, dan pada setiap waktu berbuka puasa"⁹².

Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadhan secara umum adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عُرْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ

*"Sesungguhnya di setiap hari dan malam bulan Ramadhan dari Allah ada pembebasan dari api neraka. dan bagi setiap Muslim ada doa yang jika ia berdoa dengannya maka akan diijabah"*⁹³.

90 *Kasyful Khafa'*, 1/398

91 HR. Muslim no.7692

92 *Tafsir Ibnu Katsir*, 2/66

93 HR. Ahmad (2/254), Al Bazzar no.3142, Al Haitsami berkata: "semua perawinya *tsiqah*".

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

ثَلَاثٌ لَا تَرُدُّ دَعْوَتَهُمُ الصَّائِمِ حَتَّى يَفْطُرَ وَالْإِمَامِ الْعَادِلِ وَالْمَظْلُومِ

*"Ada tiga doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya orang yang terzalimi"*⁹⁴.

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran".

Karena Allah mengabulkan doa-doa para hamba, hendaknya para hamba melakukan ketaatan kepada Allah jika ingin doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Al Baghawi *rahimahullah* mengatakan: "Maksudnya, hendaknya mereka menjawab-Ku dengan cara melakukan ketaatan. Kata "ijabah" dalam bahasa berarti ketaatan dan memberikan apa yang diminta. Maka, "ijabah" dari Allah *Ta'ala* berarti pemberian, sedangkan ijabah dari seorang hamba berarti ketaatan. Sebagian ulama mengatakan, "*falyastajibū lī*" maknanya: hendaknya mereka memohon agar Aku mengabulkan doa mereka. Namun, makna yang hakiki adalah: "hendaknya mereka menaati-Ku"⁹⁵.

Orang-orang yang istikamah melakukan ketaatan kepada Allah dan senantiasa memperbaiki iman mereka, maka Allah akan berikan petunjuk kepada mereka agar tetap di atas kebenaran. As Sa'di *rahimahullah* menjelaskan: "Mereka akan memperoleh *ar-rusyd* (petunjuk yang benar), yaitu hidayah untuk beriman dengan benar dan beramal shalih, serta akan terhindar dari kesesatan yang bertentangan dengan iman dan amal shalih. Karena iman kepada Allah dan memenuhi perintah-Nya merupakan sebab diperolehnya ilmu, sebagaimana firman Allah *Ta'ala* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan (pembeda antara yang benar dan yang salah)" (QS. Al-Anfal: 29)*⁹⁶.

94 HR. At Tirmidzi no.2528, Ibnu Majah no.1752, Ibnu Hibban no.2405, dishahihkan Al Albani di Shahih At Tirmidzi

95 *Tafsir Al Baghawi*, 1/205

96 *Tafsir As Sa'di*, hal. 87

Tafsir Surat Al Baqarah 187

Allah Ta'ala berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”⁹⁷.

Ayat yang mulia ini mengandung banyak pelajaran fikih terkait ibadah puasa, juga pelajaran akidah serta adab. Mari kita simak secara ringkas.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu”

Ayat ini menunjukkan bolehnya berhubungan intim dengan istri di malam hari bulan puasa. Al Baghawī rahimahullah mengatakan: “*ar-rafats* adalah kinayah (kata

97 QS. Al Baqarah: 187

kiasan) dari jima”⁹⁸. Ayat ini juga me-*nasakh* aturan sebelumnya tentang batasan waktu bolehnya makan-minum dan jima'. Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan: “Ini adalah keringanan dari Allah *Ta’ala* bagi kaum Muslimin dan menghapuskan ketentuan syariat yang berlaku sebelumnya di awal Islam. Dahulu, jika seseorang berbuka puasa, ia hanya diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan inti sampai shalat Isya atau hingga ia tertidur. Jika ia telah tidur atau shalat Isya, maka makanan, minuman, dan hubungan suami istri menjadi haram baginya hingga malam berikutnya. Hal ini terasa sangat berat bagi mereka (para sahabat). Adapun kata *ar-rafats* dalam ayat ini artinya: hubungan intim”⁹⁹.

هٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan: “Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah bahwa para istri adalah ketenangan bagi kalian dan kalian adalah ketenangan bagi mereka. Ar-Rabi' bin Anas berkata: Mereka adalah selimut bagi kalian dan kalian adalah selimut bagi mereka.

Kesimpulannya, hendaknya suami dan istri, masing-masing dari mereka, saling berbaur, saling bersentuhan, dan berbaring di kasur yang sama. Sehingga layak bagi mereka diberi keringanan untuk berhubungan intim di malam hari pada bulan Ramadhan, agar hal itu tidak memberatkan mereka sehingga mereka mengakibatkan mereka berbuat dosa. Seorang penyair berkata:

إذا ما الضجيج ثنى جيدها تدأعت فكانت عليه لباسا

Orang yang tidur itu berputar-putar di tempat tidurnya, Dia datang tertatih-tatih dan menjadi pakaian baginya”¹⁰⁰.

Ayat ini, sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir di atas, menunjukkan selayaknya suami dan istri itu tidur di ranjang yang sama bahkan menggunakan selimut yang sama. Tidak layak suami dan istri tidur di ranjang yang berbeda atau bahkan berpisah kamar.

Al Baghawi *rahimahullah* menyebutkan makna lain: “Sebagian ulama

98 *Tafsir Al Baghawi*, 1/206

99 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/510

100 *idem*

mengatakan: 'libās' adalah nama bagi sesuatu yang menutupi sesuatu lainnya. Maka, boleh jadi maknanya adalah masing-masing dari suami istri menjadi penutup bagi pasangannya dari hal-hal yang tidak halal, sebagaimana disebutkan dalam hadis: *'Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan dua pertiga agamanya...'*¹⁰¹.

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ
بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

“Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan mintalah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian”

Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhuma* menjelaskan sababun nuzul ayat ini: *“Pada awalnya, kaum Muslimin di bulan Ramadan apabila telah menunaikan shalat Isya, diharamkan bagi mereka untuk menggauli istri-istri mereka dan diharamkan makan hingga waktu yang sama pada malam berikutnya. Namun, sebagian dari mereka tetap berhubungan intim dengan istri mereka dan makan setelah Isya di bulan Ramadan. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Mereka kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya (yang artinya) : "Allah mengetahui bahwa kalian berkhianat terhadap diri kalian sendiri, maka Dia menerima taubat kalian dan mengampuni kalian. Maka sekarang campurilah mereka..."*¹⁰².

Ibnu Abbas juga mengatakan: *“Sebelum turun ayat tentang puasa, orang-orang dahulu makan, minum, dan diperbolehkan berhubungan dengan istri mereka di malam hari. Namun, apabila seseorang telah tertidur, maka ia tidak boleh makan, minum, atau mendekati istrinya hingga waktu berbuka pada malam berikutnya. Kami mendapat kabar bahwa Umar bin Khattab, setelah tertidur dan telah wajib baginya berpuasa, ternyata ia tetap berhubungan dengan istrinya. Kemudian ia datang kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dan berkata: "Aku mengadu kepada Allah dan kepadamu atas apa yang telah aku lakukan!". Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bertanya: "Apa yang telah kau lakukan?" . Umar menjawab: "Jiwaku membujukku, lalu aku berhubungan dengan istriku setelah tidur, padahal aku ingin berpuasa”. Lalu*

101 Tafsir Al Baghawi, 1/207

102 Tafsir Ibnu Katsir, 1/511

dikatakan bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: "Engkau seharusnya tidak melakukan itu". Kemudian turunlah ayat (yang artinya) : "*Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa untuk berhubungan dengan istri-istri kalian...*".¹⁰³

Kemudian Ibnu Katsir setelah membawakan riwayat-riwayat semisal dari Ibnu Abbas, beliau menjelaskan: "Demikian pula hal serupa telah diriwayatkan dari Mujahid, Atha', Ikrimah, As-Suddi, Qatadah, dan lainnya bahwa sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Umar bin Khattab dan orang-orang yang melakukan seperti yang ia lakukan, serta juga berkaitan dengan Shirmah bin Qais. Kemudian Allah menghalalkan hubungan intim, makan, dan minum sepanjang malam sebagai bentuk rahmat dari Allah serta keringanan, dan kemudahan bagi mereka"¹⁰⁴.

Adapun ayat "*mintalah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian*", As Sa'di menjelaskan: "Niatkanlah dalam berhubungan intim dengan istri-istri kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*, serta mendapatkan tujuan utama dari hubungan intim, yaitu memperoleh keturunan, menjaga kehormatan diri sendiri dan istri, serta mewujudkan tujuan dari pernikahan"¹⁰⁵.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ

"dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam"

Al Baghawi *rahimahullah* mengatakan: "Maksudnya yaitu putihnya siang dari hitamnya malam. Keduanya disebut sebagai dua benang karena masing-masing dari keduanya pada awalnya tampak memanjang seperti benang"¹⁰⁶.

Allah *ta'ala* dalam ayat ini menyebutkan tentang batasan waktu bolehnya makan atau minum bagi orang yang hendak puasa adalah ketika terbit fajar atau waktu subuh. Maka tidak boleh kita membuat batasan baru yang menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah *ta'ala* dalam masalah ini. Oleh karena itu, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika ditanya tentang masalah ini beliau mengatakan, "Ini termasuk kebid'ahan dan tidak ada asalnya dari Sunnah, bahkan ini bertentangan

103 *idem*

104 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/512

105 *Tafsir As Sa'di*, hal. 87

106 *Tafsir Al Baghawi*, 1/208

dengan Sunnah Nabi. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman di dalam Al-Quran (yang artinya), “Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah: 187).

Dalam sebuah hadits disebutkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
إِنَّ بِلَا لَا يُؤْذَنُ بَلِيلٍ فَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَنُ
حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu ‘anhuma* ia berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Apabila Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai kamu mendengar adzan yang akan diperdengarkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Karena dia tidak mengumandangkan adzan hingga terbit fajar (*shadiq*)”¹⁰⁷.

Maka waktu imsak yang dibuat oleh sebagian orang termasuk menambahkan apa yang ditetapkan oleh Allah *'azza wa jalla*. Sehingga ini adalah kebatilan. Dan ini juga termasuk orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Padahal Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون

“Celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, dan celakalah orang yang berlebih-lebihan”¹⁰⁸.

Dan berhenti makan atau minum sesaat sebelum datang waktu subuh bukan perkara yang sulit terlebih di zaman sekarang. Bahkan di zaman dahulu, Nabi dan para sahabat pun tidak menetapkan waktu imsak dan tidak dinukil adanya kesulitan bagi mereka dalam makan sahur. Sehingga ini menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk menetapkan waktu imsak.

Bahkan diriwayatkan dari Umar bin Khathab dan Ibnu Abbas kebolehan untuk makan dan minum ketika waktu fajar masih diragukan akurasinya.

ومن طريق الحسن: أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا شك الرجلان في الفجر

107 HR. Al Bukhari no.1918, Muslim no.1092

108 Fatawa Arkanil Islam, hal. 482

فليأكلا حتى يستيقنا

Dari Al Hasan Al Bashri, bahwa ‘Umar bin Al Khathab mengatakan, “*Jika dua orang ragu-ragu tentang masuknya waktu shubuh, maka makanlah hingga kalian yakin waktu shubuh telah masuk*”¹⁰⁹.

ومن طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : أحل الله الشراب
ما شككت، يعنى في الفجر

Dari Ibnu Juraij, dari ‘Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “*Allah masih membolehkan untuk minum selama engkau masih ragu-ragu*”. Maksudnya ragu terhadap masuknya waktu fajar”¹¹⁰.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan bahwa jika waktu fajar masih diragukan akurasi, maka boleh makan dan minum hingga selesai adzan.

Demikian juga dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beliau bersabda,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

“*Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan bejana minuman ada di tangan kalian, maka janganlah ia letakkan hingga ia menunaikan hajatnya*”¹¹¹.

Syaikh Ali Hasan Al Halabi *rahimahullah* menjelaskan, “Jika jelas bagimu datangnya waktu fajar, maka berhentilah makan, minum dan jimak. Namun jika di tanganmu ada gelas berisi air atau minuman maka minumlah dengan tenang. Karena ini adalah *rukhsah* (keringanan) yang agung dari Allah Yang Maha Rahmah kepada hamba-Nya yang berpuasa, walaupun engkau sudah mendengar adzan”¹¹².

Jumhur ulama memaknai hadits di atas dengan makna bahwasanya “adzan” yang ada dalam hadits adalah adzan yang diragukan, bukan adzan yang akurat. Jika adzan masih diragukan akurasi, maka boleh terus makan dan minum. Andaikan kita mengambil pendapat jumhur, maka pun tidak ada kesulitan mengakhiri makan

109 Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, 6/234

110 Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, 6/234

111 HR. Abu Daud no.235, Al Hakim 1/426, dishahihkan oleh Syaikh Ali Hasan dalam *Sifat Shaumin Nabi* hal. 38

112 *Sifat Shaumin Nabi* hal. 38

atau minum ketika mendengar adzan. Yaitu dengan mengeluarkan yang ada dimulut dan tidak melanjutkan makan atau minum yang ada di hidangan.

Dengan demikian mengakhiri sahur ketika menjelang waktu subuh adalah perkara yang mudah dan longgar, sehingga tidak perlu menetapkan waktu imsak, selain tidak ada contohnya dari para salaf.

Ayat ini juga dalil tentang dianjurkannya menunda sahur sampai mendekati waktu terbit fajar¹¹³. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu* bertanya kepada Zaid bin Tsabit *radhiallahu'anhu*:

كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

“Berapa biasanya jarak sahur Rasulullah dengan adzan (subuh)? Zaid menjawab: sekitar 50 ayat”¹¹⁴.

Dan firman Allah *ta'ala* yang artinya “Lalu sempurnakanlah puasa hingga malam” menunjukkan bahwa puasa berakhir ketika terbenam lingkaran matahari, walaupun masih ada pendaran-pendaran cahayanya. Dari Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

“Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka”¹¹⁵.

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid”

Ayat ini mengandung beberapa faedah seputar i'tikaf. I'tikaf adalah berdiamnya seseorang di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dengan menyendiri dan menjauhi orang-orang, menyibukkan diri dengan berbagai ketaatan kepada Allah, dan fokus untuk itu¹¹⁶. I'tikaf adalah ibadah yang agung yang

113 Tafsir As Sa'di, hal. 87

114 HR. Al Bukhari no.1921, Muslim no.1097

115 HR. Al Bukhari no.1954, Muslim no.1100

116 *Majmu' Fatawa war Rasail* Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, 20/155

di tekankan untuk dilakukan di bulan Ramadhan.

Di antara hukum terkait i'tikaf berdasarkan ayat ini, yaitu i'tikaf harus dilaksanakan di masjid, tidak sah di tempat selain masjid. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan: “I’tikaf tidak sah kecuali di masjid. Jika yang beri’tikaf adalah seorang laki-laki, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini”¹¹⁷.

Masjid yang bagaimana yang boleh untuk i'tikaf? Ada empat pendapat di antara ulama mengenai hal ini:

Pertama: Harus di masjid jama’ah. Ini merupakan pendapat jumhur tabi’in, Hanabilah dan Hanafiyyah.

Kedua: Boleh di setiap masjid, walau tidak pernah dipakai shalat berjama’ah. Ini merupakan pendapat Syafi’iyyah dan Malikiyyah.

Ketiga: Harus di masjid jami’, yang diselenggarakan shalat Jum’at di dalamnya. Ini merupakan pendapat Hammad, Ash Shan’ani, Abu Ja’far, Al Hakim. Juga merupakan pendapat Syafi’iyyah dan Malikiyyah, jika masa i’tikaf bertemu dengan shalat Jum’at.

Keempat: Harus di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsha. Ini merupakan pendapat Sa’id bin Musayyab dan Atha’.

Yang tepat adalah pendapat pertama. I’tikaf sah di setiap masjid yang diadakan shalat wajib berjama’ah di dalamnya. Dalilnya adalah beberapa fatwa para sahabat, diantaranya Ali *radhiallahu’anh* berkata:

من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يساب و يشهد الجمعة و الجنابة وليوصل
اهله اذا كانت له حاجة و هو قائم لا يجلس عندهم

“Orang yang beri’tikaf tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mencela, harus mendatangi shalat Jum’at dan shalat jenazah, keluarganya boleh mengunjunginya jika memang ada kebutuhan, dan ia dalam keadaan berdiri bukan duduk”¹¹⁸.

Perkataan Ali “mendatangi shalat Jum’at” menunjukkan yang beliau maksud adalah orang yang i’tikaf tidak di masjid Jami’. Dikuatkan dengan riwayat dari beliau

117 *Al Mughni*, 3/189

118 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf*, 4/356; Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf*, 2/334. Sanadnya shahih

yang lain, dari Ali *radhiallahu'anh* ia berkata:

لا اعتكاف الا في مسجد جماعة

“Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jama'ah”¹¹⁹.

Di antara hukum yang terkait i'tikaf dari ayat di atas adalah terlarangnya melakukan hubungan intim dan ber-*mubasyarah* ketika sedang i'tikaf. Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhuma* tentang ayat di atas:

هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلاً ونهاراً حتى يقضي اعتكافه.

“Ini berlaku bagi laki-laki yang beri'tikaf di masjid, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka Allah mengharamkan baginya untuk berhubungan intim dengan istri, baik di malam maupun siang hari, sampai ia menyelesaikan i'tikafnya”¹²⁰.

Kemudian Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan: “Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Yaitu bahwa orang yang beri'tikaf diharamkan berhubungan intim dengan istri selama ia masih berada dalam i'tikaf di masjid. Jika ia pergi ke rumahnya untuk suatu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, maka ia tidak boleh berlama-lama di rumahnya kecuali sekadar menyelesaikan keperluannya, seperti buang hajat atau makan. Ia tidak boleh mencium istrinya, memeluknya, atau menyibukkan diri dengan sesuatu selain i'tikafnya. Ia juga tidak boleh menjenguk orang sakit, tetapi ia boleh menanyakannya saat melewati jalannya”¹²¹.

Beliau juga menjelaskan: “Yang dimaksud dengan *mubasyarah* adalah mencakup hubungan intim dan segala pendahuluannya, seperti mencium, memeluk, dan semisalnya. Adapun sekadar memberikan sesuatu atau hal serupa, maka tidak mengapa. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam *Shahihain*, Aisyah *radhiallahu'anha* berkata: “Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* mendekatkan kepalanya kepadaku, lalu aku menyisir rambutnya sementara aku dalam keadaan haid. Dan beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk suatu keperluan sehari-harinya”¹²².

119 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf*, 4/346. Sanadnya terdapat kelemahan

120 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/519

121 *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/519

122 *Tafsir Ibnu Katsir* 1/520

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan: “Maksudnya, apa yang telah Kami jelaskan, tetapkan, dan tentukan mengenai puasa, hukum-hukumnya, serta apa yang Kami halalkan dan haramkan di dalamnya, serta penjelasan tentang tujuannya, keringanan-keringanannya, dan ketentuannya, itulah batas-batas Allah. Yakni Allah sendiri yang telah mensyariatkannya dan menjelaskannya. *“Maka janganlah kalian mendekatinya”*, yaitu jangan melampaui batas dan jangan melanggarnya¹²³”.

¹²³ *idem*

Penutup

Hendaknya kita senantiasa mentadaburi Al Qur'an. Allah *Ta'ala* mencela orang yang tidak mentadaburi Al Qur'an, dalam firman-Nya:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

“Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al Quran ataukah hati mereka terkunci?”¹²⁴.

Tadabur adalah merenungkan ayat-ayat Al Qur'an untuk menggali petunjuk dari kandungan ayat tersebut untuk kemudian diterapkan dalam ilmu dan amal. Sedangkan tafsir adalah mendefinisikan makna ayat dan menjelaskannya. Tadabur lebih luas dari tafsir. Tafsir adalah wasilah untuk tadabur. Tadabur adalah tujuan utama, tafsir adalah wasilahnya.

Oleh karena itu tafsir ayat-ayat puasa yang telah kita pelajari hendaknya menjadi wasilah untuk mentadaburi ayat-ayat puasa untuk kemudian kita ilmui dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga Allah *Ta'ala* menjadikan menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati kita, menjadi cahaya di dalam dada kita, penghilang kesedihan kita serta penghapus keresahan kita. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk terus mempelajari Al Qur'an, metadaburinya, menghafalnya, mengamalkannya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Semoga kita diberikan keistikamahan untuk terus berpegang teguh kepada Al Qur'an dan menjadikannya sebagai hakim atas setiap permasalahan. Semoga Allah menjadikan kita ahlul Qur'an dan memberikan syafa'at dari Al Qur'an kepada kita semua. *Wallahu waliyu dzalika wal qadiru 'alaihi*.

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین

124 QS. Muhammad: 24

Biografi penulis

Yulian Purnama, S.Kom. Dilahirkan di desa Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibesarkan di desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mengenyam pendidikan menengah atas di SMUN 1 Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Mencicipi pendidikan tinggi S1 Ilmu Komputer UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2008.

Sambil kuliah, menuntut manisnya ilmu agama di Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta. Mendapatkan pelajaran dari :

- Al Ustadz Amrullah Akadhinta, ST. : kitab *Al Muyassar Fi 'Ilmi An Nahwi*;
- Al Ustadz M. Nur Ichwan Muslim, ST. : kitab *At Tas-hil Qawa'id Lughah At Tanzil*,
- Al Ustadz Ari Wahyudi, SSi: kitab *Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah*
- Al Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST.,M.Eng : kitab *Al Mukhtarat Qawa'id Al Lughah*;
- Al Ustadz Sa'id Abu Ukasyah: kitab *Al Ushul At Tsalatsah*;
- Al Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Arba'ah*;
- Al Ustadz Abu Dihyah Marwan, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Mutsila*;
- Al Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam: *Kitab At Tauhid Li Syaikh At Tammimi, Syarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah*;
- Al Ustadz Faharuddin, BA.: kitab *Bulughul Maram* Bab Thaharah s/d bab Zakat;
- Al Ustadz Aris Munandar, Ss.MPi. : *Shifatu Shalati An Nabi, Shifatu Shaumi An Nabi, Ahkam Al 'Idain, Al Manhaj As Salikin, Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, Bahjah Qulubi Al Abrar, Al Kabaair Li Adz Dzahabiy*, sebagian kitab *Ma'alim Ushulil Fiqh 'Inda Ahlissunnah Wal Jama'ah, Maqashidus Syari'ah 'indabni Taimiyyah*, sebagian kitab *Al Mulakhas Al Fiqhi, Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah*, dan kitab-kitab lainnya.
- Al Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, MA. : *Zaadud Da'iyah ilallah* dan kitab lainnya.
- Al Ustadz Subhan Khadafi Lc. : fikih faraidh (waris)

- Al Ustadz Badrusalam Lc. : sebagian kitab *Silsilah Ahadits Shahihah* jilid 1 dan 2, syarah singkat kitab *Nukhbatul Fikar*
- Al Ustadz Zainuddin Abu Qushaiy: *Tafsir As Sam'ani* dari awal hingga surat An Nisa, *Syarh Nawaqidhil Islam* Lisy Syaikh Al Fauzan, sebagian kitab *Bulughul Maram*

Juga mengikuti daurah-daurah singkat bersama para masyaikh timur tengah yang datang ke Indonesia diantaranya:

- Asy Syaikh Dr. Haitsam Sarhan, membahas kitab *Ad Durus Al Muhimmah li 'Aammatil Ummah* karya Syaikh Ibnu Baz.
- Asy Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, membahas kitab *Muqaddimah fii Ilmil Maqashid Asy Syariah*.
- Asy Syaikh Dr. Anis bin Thahir Al Andunisi, membahas *Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah* dan sebagian kitab *Syamil Muhammadiyyah*.
- Asy Syaikh Dr. Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili, membahas kitab *Al Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukkam wa maa Yusyru'u li Ar Ra'iiyyati minal Ahkam*.
- Asy Syaikh Dr. Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti, membahas hadits *Musalsal Awwaliyah* dan *Tsulatsiyat Al Bukhari*.
- Asy Syaikh Dr. Ali Abu Haniyyah, membahas kitab *At Tashfiyah wat Tarbiyah fi Waqi' as-Salaf*.
- Asy Syaikh Dr. Khalid Al Musyaiqih, membahas fikih di masa virus corona.
- Asy Syaikh Dr. Sami Asy Syuqair, membahas fikih dakwah.

Menghadiri majelis para masyaikh selama perjalanan umrah di tanah suci, di antaranya:

- Asy Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad, pelajaran kitab *Shahih Al Bukhari*.
- Asy Syaikh Dr. Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin Al Abbad, pelajaran kitab *Tafsir As Sa'di*, *Ushulus Sittah*, *Tathriz Riyadus Shalihin*, dan kitab lainnya.
- Asy Syaikh Dr. Sulaiman Ar Ruhaili, pelajaran fikih puasa, fikih hari raya.
- Asy Syaikh Dr. Abdussalam As Suhaimi, pelajaran *Kitabut Tauhid*.

- Asy Syaikh Dr. Ibrahim bin Ibrahim at-Turki, pelajaran fikih dzikir
- Asy Syaikh Dr. Su'ud bin Abdil Aziz Al Khalaf, pelajaran kitab *Sullamul Wushul ila 'Ilmil Ushul*.
- Asy Syaikh Dr. Ariful Bahri, pelajaran sirah nabawiyah.

Mendapatkan ijazah sanad untuk:

- *Hadits Musalsal Awwaliyah* dari Asy Syaikh Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti.
- *Tsulatsiyat Al Bukhari* dari Asy Syaikh Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti

Menjadi kontributor di beberapa website Islami di antaranya:

- muslim.or.id
- muslimah.or.id
- konsultasisyariah.com
- pengusahamuslim.com
- kipmi.or.id

dan beberapa website Islami lainnya.

Juga menjadi pengajar di beberapa ma'had Islam di antaranya:

- Ma'had Al Ilmi Yogyakarta (2018 – sekarang).
- Ma'had Yaa Abati Yogyakarta (2019 – sekarang).
- Ma'had Umar bin Khathab Yogyakarta.
- Ma'had Cerdas Yogyakarta (2019 – sekarang).
- Ma'had Indonesia Bertauhid (2022).
- ANB Academy (2024 – sekarang).
- Sekolah ANB (2024 – sekarang).
- mengampu beberapa halaqah ilmu di Yogyakarta.

Beberapa karya tulis yang pernah ditulis di antaranya:

1. Shalatlah Sebagaimana Melihatku Shalatnya (sudah dicetak)
2. Inti Agama Islam (sudah dicetak)
3. Boleh Dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim (sudah dicetak)
4. Enam Pilar Akidah Dan Manhaj (sudah dicetak)
5. Bagaimana Menuntut Ilmu? (sudah dicetak)
6. Kupas Tuntas Sutra Shalat (sudah dicetak)
7. Hukum Tabarruk Dengan Jasad Dan Kuburan Orang Shalih (PDF)
8. Alam Kubur Itu Benar Adanya (sudah dicetak)
9. Begini Maksudnya! Penjelasan 45 Hadits Yang Banyak Disalah-Pahami (sudah dicetak)
10. Kupas Tuntas Hukum Gambar Makhluk Bernyawa (sudah dicetak)
11. Sembelihanku Hanya Untuk Allah (PDF)
12. Ringkasan Fikih Puasa (PDF)
13. Meminta Hujan Sesuai Tuntunan Syariat (PDF)
14. Kumpulan Fatwa Ulama Dalam Masalah Aqidah (PDF)
15. Kartu Hafalan Anak Islam (PDF)
16. Beberapa Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan (PDF)
17. Tebarkanlah Salam (PDF)
18. Fikih Pengurusan Jenazah (sudah dicetak)
19. Larangan Duduk Di Majelis Ahlul Bid'ah (sudah dicetak)
20. 20 Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya (sudah dicetak)
21. Berwudhu Dengan Ilmu (PDF)
22. Adab-Adab Kepada Pegawai (PDF)
23. Belajar Puasa Syawal Sekali Duduk (PDF)
24. 5 Prinsip Rumah Tangga Islami (PDF)

25.40 Hadits Celaan Terhadap Bid'ah (PDF)

26.15 Prinsip Mencari Rezeki (PDF)

27.Mertua Teladan (PDF)

28.Adab-Adab Diskusi Suami & Istri (PDF)

29.Ar Rahman Istiwa Di Atas Arsy (PDF)